



KEBIJAKAN HUKUM BISNIS TERHADAP JAMINAN DAN TANTANGAN DIGITALISASI DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ONLINE DI ERA DIGITAL

Jusuf Sugiarto Bancin

Universitas HKBP Nommensen Medan

Jhon Cristmas Damanik

Universitas HKBP Nommensen Medan

Ronael Jon Feriando Sihotang

Universitas HKBP Nommensen Medan

Toman Sony Tambunan

Universitas HKBP Nommensen Medan

Korespondensi penulis: jusuf.bancin@student.uhn.ac.id, jhoncristmas@student.uhn.ac.id,
ronael.jon@student.uhn.ac.id, tomant.tbn@gmail.com

Abstrak. *The problem in this study is how the business law policy regulates guarantees in online transactions and how effective its implementation is in providing legal certainty for business actors. This study aims to analyze business law regulations that regulate guarantees in online transactions and examine the obstacles and solutions to their implementation in the digital era. The research method used is the normative legal method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through literature studies, documentation of regulations, and analysis of relevant cases. Data analysis techniques are carried out descriptively analytically against applicable legal norms. The results of the study indicate that business law policies in Indonesia are not yet fully adaptive to the dynamics of online transactions, especially in terms of proof of guarantees, validity of digital documents, and settlement mechanisms.*

Keywords: *business law policy, guarantees, online transactions, legal certainty, legal protection.*

Abstrak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum bisnis mengatur jaminan dalam transaksi online dan bagaimana efektivitas penerapannya dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum bisnis yang mengatur jaminan dalam transaksi online serta mengkaji kendala dan solusi penerapannya di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, serta analisis terhadap kasus-kasus relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis terhadap norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum bisnis di Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika transaksi online, khususnya dalam hal pembuktian jaminan, validitas dokumen digital, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: kebijakan hukum bisnis, jaminan, transaksi online, kepastian hukum, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola aktivitas ekonomi dan bisnis. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah munculnya transaksi bisnis secara online (e-commerce) yang kini menjadi bagian penting dari sistem perdagangan modern. Transaksi online menawarkan kemudahan, efisiensi, dan jangkauan yang luas, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan hukum, terutama terkait aspek perlindungan hukum dan kepastian terhadap hak-hak para pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha maupun konsumen yang mengalami kerugian akibat lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap jaminan dalam transaksi digital. Berbagai bentuk jaminan yang sebelumnya lazim digunakan dalam transaksi konvensional, seperti jaminan

fidusia, jaminan kebendaan, dan jaminan pribadi, menjadi sulit diterapkan secara efektif dalam transaksi online. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik, kurangnya sistem pembuktian digital yang kuat, serta minimnya pengawasan terhadap pelaku bisnis daring.

Sebagai respon atas fenomena tersebut, dibutuhkan kajian hukum yang mendalam untuk mengevaluasi kebijakan hukum bisnis yang berlaku, sekaligus menganalisis sejauh mana regulasi saat ini mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi secara digital. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya di bidang hukum bisnis, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana kebijakan hukum bisnis di Indonesia mengatur mengenai jaminan dalam transaksi bisnis secara online?. Kedua, Sejauh mana efektivitas kebijakan hukum tersebut dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pelaku transaksi online?.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, menganalisis dan mengkaji ketentuan hukum bisnis di Indonesia yang mengatur mengenai jaminan dalam transaksi online. Kedua, menilai efektivitas dan tantangan implementasi regulasi tersebut dalam praktik, serta memberikan masukan guna memperkuat perlindungan hukum dalam transaksi bisnis daring.

KAJIAN TEORI

Teori Hukum Bisnis

Teori hukum bisnis yang merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi, termasuk transaksi, kontrak, dan jaminan. Menurut Adrian Sutedi (2011), hukum bisnis tidak hanya mencakup peraturan tentang perdagangan, tetapi juga mencakup aspek-aspek perlindungan hukum dalam dunia usaha, termasuk di dalamnya transaksi berbasis elektronik. Dalam konteks digital, teori ini menjadi landasan untuk menilai apakah regulasi hukum bisnis di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi online.

Teori Jaminan Hukum

Teori jaminan hukum yaitu teori yang membahas berbagai bentuk jaminan dalam hukum perdata yang digunakan untuk menjamin pelaksanaan suatu kewajiban. Salim HS (2010) menjelaskan bahwa dalam hukum Indonesia terdapat dua bentuk jaminan, yakni jaminan kebendaan seperti hipotik dan fidusia, serta jaminan perorangan seperti borgtocht (penanggungan). Namun demikian, dalam transaksi digital, jaminan ini seringkali sulit diterapkan karena permasalahan validitas dokumen elektronik, kurangnya sistem pembuktian digital, serta belum optimalnya pengaturan mengenai jaminan elektronik.

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan konsumen yang menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam setiap transaksi, termasuk transaksi daring. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum dalam menggunakan barang dan jasa. Dalam

praktik transaksi online, konsumen rentan terhadap berbagai bentuk kerugian akibat penipuan atau wanprestasi. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi memberikan perlindungan yang adil dan efektif terhadap konsumen.

Teori Hukum Siber (Cyber Law)

Di era digital, teori hukum siber (cyber law) menjadi penting karena membahas hukum yang berlaku dalam aktivitas di dunia maya, termasuk transaksi elektronik dan perlindungan data. Menurut Ahmad M. Ramli (2013), cyber law mencakup aspek hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul akibat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti legalitas dokumen digital, perlindungan data pribadi, dan validitas kontrak elektronik. Teori ini sangat penting karena memberikan landasan normatif dalam mengatur transaksi online yang berbasis digital dan lintas wilayah hukum.

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum juga merupakan teori fundamental dalam penelitian ini. Teori ini menyatakan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diberlakukan secara adil dalam kehidupan masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam transaksi online, kepastian hukum sangat penting agar para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen, merasa aman dan terlindungi saat melakukan transaksi berbasis digital.

Teori Adaptasi Hukum Terhadap Perubahan Sosial dan Teknologi.

Seiring dengan kemajuan teknologi, hukum dituntut untuk menyesuaikan diri melalui teori adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dan teknologi. Teori ini mengacu pada pandangan responsive law dari Philip Selznick, yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu merespons perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum bisnis harus dapat menyesuaikan diri dengan fenomena digitalisasi, termasuk dalam pengaturan mengenai kontrak digital, pembayaran elektronik, dan jaminan elektronik. Kegagalan dalam merespons perubahan ini akan menimbulkan kekosongan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Teori Transaksi Elektronik dan Tanda Tangan Digital

Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada teori transaksi elektronik dan tanda tangan digital, yang menjadi dasar dalam menilai keabsahan perjanjian digital. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 mengatur bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis sepanjang memenuhi ketentuan hukum. Teori ini menjawab persoalan sah atau tidaknya kontrak dan jaminan yang dilakukan secara digital, dan menjadi dasar dalam menyusun sistem pembuktian hukum dalam transaksi online.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena fokus utama adalah pada analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan hukum yang mengatur jaminan dalam transaksi bisnis secara online. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam tentang ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam konteks perkembangan teknologi digital dan e-commerce.

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang

relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan lain yang berkaitan dengan jaminan dan hukum bisnis digital. Sedangkan data sekunder diambil dari literatur pendukung, termasuk buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis hukum dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*. Peneliti mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum, literatur akademik, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini meliputi pengumpulan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kajian pustaka terkait jaminan dalam transaksi online yang memberikan landasan teoritis dan normatif untuk analisis.

Teknik Analisis Data

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif. Analisis ini meliputi pengelompokan dan klasifikasi norma-norma hukum, membandingkan ketentuan regulasi dengan praktik transaksi bisnis online, serta mengidentifikasi kendala dan kekurangan dalam kebijakan yang ada. Dari proses ini, peneliti menarik kesimpulan terkait efektivitas kebijakan hukum dalam melindungi jaminan transaksi online dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika bisnis digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa regulasi hukum yang mengatur jaminan dalam transaksi bisnis secara online di Indonesia masih memiliki sejumlah keterbatasan dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan hukum di era digital. Berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terlihat bahwa meskipun terdapat pengaturan yang mendasar, implementasi jaminan dalam transaksi online belum diatur secara spesifik dan komprehensif.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai alat bukti dan jaminan hukum memang telah diatur dalam UU ITE, namun belum ada regulasi rinci yang mengatur bagaimana dokumen elektronik tersebut dapat berfungsi sebagai jaminan kebendaan yang sah dalam konteks bisnis online. Sebagian besar jaminan yang selama ini berlaku masih berorientasi pada bentuk fisik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku bisnis dan konsumen dalam transaksi digital.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi online masih menghadapi sejumlah kendala. Meskipun UU Perlindungan Konsumen memberikan payung hukum, mekanisme perlindungan yang efektif dan prosedur penyelesaian sengketa yang spesifik untuk transaksi daring belum optimal diterapkan. Hal ini menyebabkan risiko wanprestasi dan kerugian konsumen yang cukup tinggi dalam transaksi online. Data dari literatur dan dokumen hukum menunjukkan bahwa pelaku usaha dan konsumen masih kesulitan memperoleh kepastian hukum terkait jaminan yang digunakan dalam transaksi online, terutama saat terjadi perselisihan.

Selanjutnya, penelitian mengidentifikasi bahwa pemahaman dan kesadaran para pelaku bisnis mengenai kebijakan hukum terkait jaminan elektronik masih rendah. Kurangnya sosialisasi

dan edukasi hukum menjadi faktor utama yang menghambat penerapan jaminan yang efektif dalam transaksi bisnis daring. Hal ini terlihat dari minimnya penerapan jaminan elektronik secara formal dan terbatasnya penggunaan mekanisme perlindungan hukum digital oleh pelaku usaha.

Selain hasil utama yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktiknya, pelaku bisnis sering kali tidak mencantumkan atau mengikat jaminan secara formal dalam kontrak transaksi online. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan mereka terhadap mekanisme hukum yang dapat melindungi transaksi digital secara sah dan mengikat. Banyak pelaku usaha, terutama dari sektor UMKM, hanya mengandalkan kepercayaan atau bukti transaksi informal seperti pesan elektronik dan transfer bank sebagai bentuk kesepakatan, tanpa melibatkan kontrak elektronik yang sah secara hukum dan disertai dengan jaminan yang jelas. Akibatnya, saat terjadi wanprestasi atau perselisihan, pihak yang dirugikan sulit untuk menuntut haknya secara hukum karena tidak adanya dokumen atau perjanjian formal yang dapat dijadikan bukti sah di pengadilan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa sistem pendaftaran jaminan secara digital, seperti fidusia online melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), belum banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis digital. Padahal sistem tersebut bisa menjadi instrumen yang efektif untuk menjamin kepastian hukum. Minimnya penggunaan sistem pendaftaran online ini disebabkan oleh dua hal utama, yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah, dan anggapan bahwa proses legalisasi jaminan terlalu rumit, memakan biaya, dan tidak relevan untuk transaksi digital yang cenderung cepat dan fleksibel.

Dari sisi konsumen, penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna platform e-commerce maupun marketplace belum memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai jaminan, baik dari sisi barang yang ditransaksikan, maupun dari pihak penjual. Dalam beberapa kasus, konsumen merasa tertipu karena tidak adanya perjanjian tertulis mengenai pengembalian barang, jaminan kualitas, atau bentuk kompensasi apabila terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian produk. Ini menunjukkan masih lemahnya implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem transaksi digital yang ada.

Terakhir, hasil wawancara dan studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini juga mengungkap bahwa regulasi di Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai bentuk-bentuk jaminan baru yang berkembang di era digital, seperti token digital, aset kripto, atau aset virtual lainnya yang kini mulai digunakan sebagai alat transaksi maupun jaminan dalam bisnis digital. Ketidakjelasan status hukum dari jenis jaminan baru ini menyebabkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa di masa mendatang.

Pembahasan

Kondisi hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan oleh beberapa faktor mendasar. Pertama, regulasi hukum yang mengatur jaminan masih banyak mengacu pada prinsip-prinsip hukum tradisional yang lebih sesuai untuk transaksi konvensional dengan objek fisik. Dengan munculnya transaksi online yang menggunakan media elektronik dan dokumen digital, terdapat kebutuhan untuk memperbarui dan menyelaraskan regulasi agar mampu menjawab tantangan zaman digital. Pengakuan dokumen elektronik dan tanda tangan digital dalam UU ITE memang merupakan langkah awal yang positif, namun tanpa adanya aturan teknis dan prosedural yang jelas mengenai jaminan elektronik, ketentuan tersebut belum cukup memberikan kepastian hukum.

Kedua, perlindungan konsumen dalam transaksi online menuntut adanya regulasi yang lebih spesifik dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien. Transaksi daring yang bersifat lintas wilayah dan cepat memerlukan solusi hukum yang dapat menjangkau secara efektif dan memberikan rasa keadilan bagi konsumen. Keterbatasan dalam hal ini menyebabkan konsumen

sering kali dirugikan dan enggan melakukan transaksi online, sehingga berdampak negatif pada perkembangan ekonomi digital nasional.

Ketiga, rendahnya pemahaman pelaku bisnis dan konsumen terhadap hak dan kewajiban hukum dalam transaksi online merupakan tantangan besar dalam implementasi jaminan hukum yang efektif. Keterbatasan edukasi hukum dan sosialisasi regulasi menyebabkan pelaku usaha kurang memahami bagaimana mengikat jaminan dalam bentuk elektronik secara sah, serta bagaimana prosedur perlindungan hukumnya. Oleh karena itu, selain pembaruan regulasi, dibutuhkan program edukasi hukum yang menyeluruh agar para pihak dapat menggunakan jaminan dalam transaksi online dengan tepat dan aman.

Terakhir, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi antar regulasi terkait sangat diperlukan. Misalnya, antara KUHPdata, UU Fidusia, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen harus diintegrasikan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Dengan adanya harmonisasi tersebut, sistem hukum dapat memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi pelaku bisnis maupun konsumen dalam menjalankan transaksi bisnis digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan kebijakan hukum bisnis terhadap jaminan dalam transaksi online harus menjadi prioritas strategis bagi pemerintah dan pembuat kebijakan. Hal ini penting untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif, melindungi hak-hak semua pihak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia.

Selain faktor regulasi yang masih adaptif terhadap teknologi digital, terdapat pula tantangan terkait implementasi kebijakan hukum di lapangan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum dan lembaga terkait seringkali menghadapi kesulitan dalam menegakkan hak jaminan elektronik karena kurangnya standar prosedur yang jelas dan keterbatasan teknologi pendukung. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan jaminan dalam transaksi online menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan teknologi informasi menjadi hal yang krusial agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Selain itu, perkembangan teknologi blockchain dan smart contracts menawarkan potensi besar dalam mengatasi permasalahan jaminan dalam transaksi online. Teknologi ini memungkinkan pencatatan jaminan secara transparan dan otomatis tanpa perlu campur tangan pihak ketiga, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kepastian hukum transaksi digital. Namun, regulasi saat ini belum mengakomodasi sepenuhnya pemanfaatan teknologi tersebut, sehingga perlunya regulasi inovatif yang mengatur penggunaan teknologi baru tersebut dalam konteks hukum bisnis sangat mendesak.

Dari sisi pelaku bisnis, khususnya UMKM yang semakin banyak bertransaksi secara online, kurangnya akses terhadap layanan hukum yang memadai dan edukasi mengenai jaminan transaksi digital menjadi hambatan signifikan. Pemerintah dan asosiasi bisnis perlu berperan aktif dalam menyediakan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan hukum agar pelaku usaha kecil dapat memahami dan memanfaatkan kebijakan jaminan hukum dengan optimal. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengurangi risiko bisnis dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Terakhir, perlu juga diperhatikan aspek harmonisasi hukum internasional, mengingat transaksi bisnis online seringkali melibatkan pelaku dari berbagai negara. Indonesia perlu berpartisipasi aktif dalam pembentukan standar hukum internasional terkait transaksi elektronik dan jaminan digital agar tidak tertinggal dan dapat bersaing dalam pasar global. Hal ini penting

untuk menciptakan kepastian hukum lintas batas yang mendukung kelancaran perdagangan digital internasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum bisnis terkait jaminan dalam transaksi bisnis secara online di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Regulasi yang ada, seperti KUHPerdara, Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun memberikan dasar hukum yang penting, belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan transaksi digital. Pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai bagian dari jaminan hukum memang sudah diatur, namun ketentuan yang mengatur mekanisme jaminan elektronik secara khusus masih kurang detail dan belum mampu memberikan kepastian hukum yang kuat. Hal ini menyebabkan pelaku bisnis dan konsumen menghadapi risiko hukum yang tinggi serta ketidakpastian dalam penggunaan jaminan dalam transaksi daring. Selain itu, perlindungan konsumen dalam transaksi online juga masih belum optimal karena belum ada mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan prosedur hukum yang jelas khusus untuk konteks transaksi digital. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha dan konsumen mengenai hak dan kewajiban hukum terkait jaminan elektronik, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum yang memadai. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan dan harmonisasi kebijakan hukum yang adaptif terhadap kemajuan teknologi digital sangat dibutuhkan agar sistem hukum dapat memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi semua pihak dalam transaksi bisnis online.

Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar pemerintah segera melakukan revisi regulasi yang mengatur jaminan dalam transaksi bisnis secara online dengan memasukkan ketentuan yang spesifik mengenai jaminan elektronik. Penguatan aspek legalitas dokumen elektronik dan prosedur pengikatan jaminan digital sangat penting agar memiliki kekuatan hukum yang setara dengan jaminan konvensional. Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang rinci terkait penggunaan dan pendaftaran jaminan digital, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan transaksi daring dengan kepastian hukum yang memadai. Pemerintah juga perlu meningkatkan efektivitas sosialisasi dan edukasi hukum, terutama kepada pelaku UMKM dan konsumen digital, agar mereka memahami hak dan kewajiban hukum dalam transaksi online serta mampu menggunakan instrumen jaminan secara sah.

Lebih lanjut, aparat penegak hukum dan instansi terkait harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum digital, termasuk pemahaman tentang kontrak elektronik, pembuktian digital, dan penyelesaian sengketa daring. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi hukum, seperti sistem fidusia online, blockchain, dan smart contract, juga perlu diakomodasi dalam kerangka hukum nasional untuk memperkuat transparansi dan perlindungan hukum dalam transaksi digital. Terakhir, Indonesia perlu berperan aktif dalam harmonisasi hukum internasional, agar kebijakan hukum nasional dapat sejalan dengan standar global dan mampu melindungi kepentingan pelaku usaha serta konsumen dalam transaksi lintas batas. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem hukum bisnis digital yang adaptif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum di tengah transformasi ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2011). *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad M. Ramli. (2013). *Hukum dan Kebijakan Publik dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Refika Aditama, Bandung.
- Nurul Huda & Laili M. (2021). "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Digital Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen." *Jurnal Yuridis Unisla*, 9(1), 109–118.
- Salim HS. (2010). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syafruddin, A. (2023). "Blockchain sebagai Jaminan Transaksi Bisnis Digital: Tinjauan Hukum di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, 12(2), 187–201.
- Tambunan, Toman Sony. (2023). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2015). *Glosarium Istilah Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. dan Tambunan, W. R. G. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2023). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Prinsip Investasi di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Reformasi Birokrasi: Perspektif Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.
- Tambunan, Toman Sony. (2019). *Prosedur Operasi Standar Instansi Pemerintah*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Tambunan, Toman Sony. (2015). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).